



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 123), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kewenangan mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Kepala DPPKAD yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang memiliki kewenangan mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan /atau laut.
12. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
14. Subjek PBBP2 yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

15. Wajib PBBP2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
17. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB P2 dan menyeterkannya ke tempat pembayaran.
20. Tempat Pembayaran adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB P2 dan memindahbukukan ke bank persepsi.
21. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBBP2 dari Tempat Pembayaran dan melimpahkan hasil penerimaan PBBP2 ke kas Daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBBP2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Tanda Terima Setoran PBBP2 yang selanjutnya disingkat STTS PBBP2 adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti pembayaran PBBP2 oleh Wajib Pajak ke Tempat Pembayaran.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan PBBP2 yang menentukan besarnya jumlah pokok PBBP2 yang terutang.
26. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga PBBP2 yang selanjutnya disingkat SKPIB PBBP2 adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga PBBP2 yang diberikan kepada Wajib Pajak.
27. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga PBBP2 yang selanjutnya disingkat SPMIB PBBP2 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD untuk membayar imbalan bunga PBBP2.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah PBBP2 yang selanjutnya disingkat STPD PBBP2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak PBBP2 dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBBP2, SKPD PBBP2, STPD PBBP2, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan PBBP2.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT dan SKPD PBBP2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.

31. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran PBBP2 yang selanjutnya disingkat SPMKP PBBP2 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD untuk membayar kelebihan pembayaran PBBP2.
32. Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah nomor identifikasi objek PBBP2 yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa atau kelurahan yang berlaku secara nasional.
33. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek PBBP2 serta data pendukung lainnya yang disimpan dalam media penyimpanan data.
34. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBBP2 yang selanjutnya disingkat dengan DHKP PBBP2 adalah formulir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai himpunan ketetapan dan pembayaran PBBP2 untuk menatausahakan ketetapan dan pembayaran PBBP2 dari Wajib Pajak.
35. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
36. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Wajib Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
37. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang Sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
38. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
39. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Surat Uraian Banding yang selanjutnya disingkat SUB adalah surat Bupati yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.
42. Peninjauan Kembali adalah pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar yang telah diajukan banding yang isi putusannya tidak dapat diterima.
43. Penilai adalah orang yang mempunyai keahlian menilai objek dan subjek PBBP2.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) STTS PBBP2 menggunakan formulir kertas.
- (2) STTS PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tanda bukti penerimaan yang dikeluarkan oleh Tempat Pembayaran yang telah ditunjuk.

3. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 dihapus
6. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
10. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 24A dan 24B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) NOP yang tidak memiliki transaksi pembayaran paling lama 5 (lima) tahun akan dinonaktifkan pada tahun ke 6 (enam).
- (2) Terhadap NOP yang telah mengalami perubahan kepemilikan, penonaktifan NOP disesuaikan dengan tahun perolehan bukti kepemilikan.

Pasal 24B

Dalam hal terdapat lahan dengan lebih dari 1 (satu) bukti kepemilikan dengan Subjek Pajak yang sama dan tidak ada batas pemisah antar lahan, NOP lahan tersebut digabungkan kepada NOP yang memiliki lahan paling luas.

11. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan oleh DPPKAD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. Identifikasi Obyek Pajak;
 - c. Verifikasi data obyek Pajak;
 - d. Pengukuran bidang obyek Pajak.
- (3) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat dan Penilai.

12. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan angka baru yaitu angka 3 dan angka 4 sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan

oleh DPPKAD baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

- (2) Hasil Penilaian obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (3) Penilaian dilaksanakan oleh Penilai.
- (4) Pendekatan Penilaian yang digunakan dalam Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baik secara massal maupun secara individual ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKAD.

13. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

Surat Keterangan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ditandatangani oleh kepala bidang pajak daerah II dan perimbangan pada DPPKAD.

14. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

Jadwal kegiatan cetak massal dan penyampaian SPPT dan DHKP PBBP2 meliputi :

- a. Keputusan Bupati tentang klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBBP2 harus sudah ditetapkan pada tanggal 1 Januari;
- b. pencetakan SPPT dan DHKP PBBP2 dimulai pada awal bulan Januari tahun berjalan dan selesai bulan Februari;
- c. penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak melalui kepala desa atau lurah selesai dilaksanakan bulan Maret; dan
- d. tanggal jatuh tempo pembayaran PBBP2 yang tercantum dalam SPPT PBBP2 paling lambat tanggal 30 September .

15. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 126

Pengadaan blangko SPPT dan DHKP PBBP2 dan perlengkapan untuk keperluan pencetakan massal dilakukan oleh DPPKAD.

16. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 151

Kepala DPPKAD melaksanakan tindakan penagihan apabila Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 168 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 168

- (1) Piutang PBBP2 yang tercantum dalam SPPT yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapuskan.
- (2) Piutang PBBP2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak berbentuk Badan yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - d. ketetapan ganda;
 - e. objek Pajak sudah tidak ada; atau
 - f. sebab lain.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 25 Juli 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDY SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 19 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003